



**DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
NOMOR : 32 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)  
DESA PULAU GADANG TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PULAU GADANG**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Pulau Gadang tahun 2022, perlu membentuk tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Pulau Gadang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);


15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55);
20. Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 63);
21. Peraturan Bupati Kampar Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 76);
22. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-742/XI/2019 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Pulau Gadang Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
  - b. Pencermatan ulang dokumen RPJMP Desa;
  - c. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
  - d. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan di undangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG  
PADA TA : 30 JUNI 2021  
NGGAL



**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kampar di Bangkinang;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kampar di Bangkinang;
4. Kepala DPMD Kabupaten Kampar;
5. Bapak Camat XIII Koto Kampar;
6. Ketua BPD Desa Pulau Gadang di Pulau Gadang;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
 NOMOR : 32 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 30 JUNI 2021  
 HAL : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN (RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA)  
 RKPDes DESA PULAU GADANG TAHUN 2022

**TIM PENYUSUN  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)  
 DESA PULAU GADANG TAHUN 2022**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1.	LUKMAN HAKIM	DUSUN III	SEKRETARIS DESA	KETUA
2.	Ir. AGUS ALISA PUTRA, MM	DUSUN II	KETUA LPM	SEKRETARIS
3.	ARAFIK	DUSUN I	KAUR PERENCANAAN	ANGGOTA
4.	ERIK SAPUTRA	DUSUN II	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
5.	AKENDRA, ST	DUSUN II	ANGGOTA LPM	ANGGOTA
6.	FAHRUL ROZI	DUSUN IV	PEMUDA	ANGGOTA
7.	ROSMINI	DUSUN IV	KPM	ANGGOTA
8.	HELDA MAHYUMEL, S. Kom	DUSUN II	PKK	ANGGOTA
9.	HERMAN SUHAILI	DUSUN I	STAF DESA	ANGGOTA

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG  
 PADA TANGGAL : 30 JUNI 2021

KEP. KABUP. DESA PULAU GADANG  
 KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR  
**KEPALA DESA  
 PULAU GADANG**  
**SYQBAN, SH. MH**

